

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.²

Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat harus memahami dengan benar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memudahkan melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap kali mendengar ada kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang muncul dalam benak kita korbannya pasti wanita. Padahal, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dapat menimpa pria. Sayangnya, respons kebanyakan orang terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

² Andriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

terhadap pria adalah cenderung mengabaikannya. Cukup sulit untuk kebanyakan orang membayangkan seseorang yang lebih kuat untuk disakiti seseorang yang lebih lemah. Ketika ada seorang suami yang mengaku menjadi korban KDRT istrinya, hampir pasti di olok-olok.³

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.” Pelaku dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja tidak dibatasi strata sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Dominannya seorang suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap seorang istri atau anaknya. Namun sampai saat ini kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan istri kepada suaminya juga sering terjadi yang mana berakibat perpecahan dalam sebuah keluarga.⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suami yaitu faktor ekonomi, sifat egois, status sosial, agama, orang ketiga, emansipasi, tekanan, kurangnya komunikasi, jarak pengenalan yang tidak panjang, dan ketidakpedulian suami terhadap istri dan anaknya.

³ <http://www.google.com/amp/s/cantik.tempo.co/amp/857761/bila-suami-jadi-korban-kdrt-sebaiknya-bagaimana?espv=1>

⁴ etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=30919

Pada umumnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah wanita dan anak dimana yang menjadi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pria (suami). Tetapi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya wanita (istri dan anak-anak), tetapi pria (suami) pun menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Ada beberapa alasan yang menjadi bahan pertimbangan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) suami yang tidak mau melaporkan istrinya ketika melakukan tindak kekerasan antara lain, suami cenderung takut istrinya akan melukai anak apabila tindakannya dilaporkan ke pihak yang berwajib, adanya rasa gengsi, malu, sering tidak dipercaya, dan kurangnya lembaga yang cepat tanggap dan mau menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan istri terhadap suami.

Suami lebih banyak menahan perasaan ketika menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bila istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena memang tidak mampu melawan. Tetapi suami dapat melawan. Hanya saja suami lebih banyak yang menahan demi anak atau demi si istri itu sendiri. Stigma yang telanjur melekat, bahwa suami harus kuat, tidak boleh menangis ini semakin memberatkan mereka. Selain itu, suami juga banyak yang menyangkal dan berharap dirinya dapat memperbaiki perilaku istri menjadi lebih baik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT). Undang-Undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.⁵

Sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII mulai dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Khusus untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta sampai dengan 300 juta rupiah atau antara 25 juta sampai dengan 500 juta rupiah. (vide Pasal 47 dan 48 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Selain pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam Pasal 50 juga mengatur pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

⁵ <http://mvpivanaputra-show.blogspot.com/2013/03/kdrt-dari-sudut-pandang-hukum-nasional.html?m=1>

Penerapan sanksi pada pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 atau mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia sangatlah memperhatikan dan salah satunya adalah masalah kekerasan pada laki-laki. Perhatian terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan bukanlah hal yang baru. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap laki-laki bukan hanya kita jumpai dalam surat kabar, bukan hanya terpampang di televisi saja, namun nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anggapan umum yang muncul selama ini bahwa dari sebagian perempuan merasa dirinya lebih hebat daripada laki-laki. Sehingga anggapan tersebut dapat memicukan konflik antara istri dan suami. Kita ketahui bersama bahwa tugas utama suami yaitu menafkahi istri, anak, serta keluarga yang terdekat yang tinggal di rumah mereka dan sebagai pelindung, pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dan kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya dan menjunjung tinggi nilai

⁶<https://www.neliti.com/id/search?q=Tindak+Kekerasan+Dalam+Rumah+Tangga+Yang+Dilakukan+Istri+Terhadap+Suami>

keharmonisan serta membangun komunikasi yang baik yang terdapat dalam anggota keluarganya.

Peran suami yang memiliki tanggung jawab sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga, sedangkan istri perannya yakni mengatur nafkah pemberian suami, melayani suami, mengurus anak-anak. Yang dimaksud dalam kekerasan laki-laki (suami) yang menjalankan perannya sesuai dengan tanggungjawabnya, akan tetapi suami tidak mendapat perlakuan yang baik. Yang mendorong sebagian ibu rumah tangga melalaikan tanggungjawabnya karena sebelumnya keinginan istri tidak dipenuhi oleh sang suami, akhir dari semua itu istri melakukan kekerasan dengan cara memaki-memaki suami, merendahkan suami dan membandingkan suami dengan suami orang lain

Masalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi pula bisa dilakukan oleh perempuan, ini terjadi karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehingga istri merasa superior bisa melakukan segalanya, kejadian seperti ini bisa memicu konflik rumah tangga. Salah satu yang menyebabkan istri melakukan kekerasan terhadap suaminya yaitu karena suami melalaikan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Kasus-kasus tentang tindak

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami mereka, hanya sedikit terekspos, berbagai kasus tersebut cukup sering terjadi walaupun jarang mengemuka.

Salah satu indikator permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga adalah surga bagi anggotanya dalam memperoleh kasih sayang dan dukungan saat ini telah dibayangi oleh adanya tindakan kekerasan yang digolongkan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun secara emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi kabur.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah Permasalahan yang kerap terjadi dalam wadah rumah tangga. Bentuk yang paling umum dari kekerasan rumah tangga adalah penganiayaan orang tua terhadap anak, penganiayaan suami yang dilakukan oleh istri, tetapi ada pula penganiayaan istri terhadap suami atau anak kepada orang tuannya.

Adapun contoh Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Semarang, Istri diduga aniaya suaminya hingga babak belur. Kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) terjadi terhadap suami sangat unik kerana selama ini

kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami. Istri diduga melakukan kekerasan terhadap suaminya sendiri yang mengakibatkan suami mengalami luka pada bagian kaki dan wajahnya. Pelaku adalah istri yang berinisial RW (34) tahun, diduga telah melakukan penganiayaan terhadap suaminya.

Kasus tersebut adalah salah satu kasus yang terjadi di tanah air kita ini yaitu di Indonesia. Kemudian merujuk pada penelitian dari British Crime Survey, 1/3 korban KDRT adalah pria. Setidaknya 400 ribu pria mendapat KDRT setiap tahunnya. Semua bukti yang ada lebih banyak lagi ketimbang data tersebut, ujar John Mays, dari organisasi hak asasi manusia, Parity. 1 dari 3 dan 40% kasus KDRT pelakunya adalah wanita dan korbannya pria. Menyedihkannya fakta ini tidak diketahui banyak orang.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami itu sendiri dapat berasal dari berbagai status sosial yakni faktor ekonomi yakni kurangnya kemampuan suami untuk pemenuhan kebutuhan istri dan anak, faktor perilaku suami yang berada dalam pengaruh alkohol, adanya pengaruh pihak ketiga (selingkuh) yaitu sehingga sang istri merasa keberatan atas tingkah laku suaminya dan berujung pada kekerasan terhadap suami yang dilakukan oleh istri, maupun faktor psikologisnya. Misalnya, kasus yang terjadi di Desa Kontumere saat istri pulang ke rumah dalam keadaan

lelah, sulit mengendalikan dirinya baik dalam ucapan maupun dalam tindakan dengan mudah menganiaya suami dengan cara mengatai-ngatai suami dengan bahasa kasar. Karena suami tidak memiliki penghasilan yang cukup, sedangkan istri mencari uang diluar sana dengan jalan membuka usaha kecil-kecilan seperti jualan kosmetik dipasar yang sedikit modern. Fenomena inilah akan muncul keluhan para suami yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya. Fenomena yang terjadi pada masyarakat yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya masalah KDRT. Hal ini juga disebabkan karena masih kuatnya kultur yang menomor satukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Ditambah lagi dengan adanya persepsi ajaran agama yang keliru.

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai beberapa alasan dalam pemilihan judul. Atas dasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara yuridis normatif mengenai suatu putusan No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg terdapat suatu kasus mengenai Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Putusan tersebut layak untuk diteliti karena pada putusan No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg terdakwa telah terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Pada Kasus Putusan No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg)”

B. Pembatasan Masalah

Banyaknya masalah pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penulis hanya membatasi tentang “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI (Studi Pada Kasus Putusan No. 745/Pid.B/2018/PN.Smg)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :


1. Apa yang menjadi faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami ?
2. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suami ?

3. Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami ?

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami.
2. Untuk menjelaskan kajian hukum pidana terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suami.
3. Untuk menjelaskan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar penulisan skripsi ini berguna untuk kepentingan bangsa dan negara dalam hal ini pemerintah selaku regulator serta para insan hukum, baik hakim, advokat atau pengacara, pengamat dan pakar hukum, praktisi hukum yang mempunyai tugas dan wewenang menanggulangi kejahatan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami.
- c. Bagi peneliti dapat berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang berjudul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI” ini memiliki beberapa Bab yang setiap babnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum terdiri dari : pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, dan sumber hukum pidana. Tinjauan khusus terdiri dari : pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, teori sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan

hukum terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri menurut hukum pidana di Indonesia.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe penelitian, spesifikasi penelitian sumber data, metode pengumpulan data, penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan kajian hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suami. dan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh istri terhadap suami .

Bab V tentang Penutup, yang akan menjelaskan mengenai simpulan dan saran.